

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pada tahun 1990 lahirlah konvensi hak anak (*Convention On The Right Of Childen*) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui kepres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Children*. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indoneia harus memajukan serta melindungi kepentingan hakhak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedan satu sama lain.. Hal ini tertera pada pasal 2 ayat 1 konvensi Hak Anak yang meyatakan .:

“Negara-negara peserta (states parties) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asalusul,

sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum”.

Oleh karena itu Negara sudah sepatasnya menjadi pelindung utama sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun juga. Seperti di sebutkan dalam ayat 2 konvensi Hak Anak. Sementara pasal-pasal lainnya dalam konvensi hak anak yang erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yaitu :

1. Pasal 9 ayat (1) dan (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari orang tuanya.
2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik secara tetap maupun sementara.
3. Pasal 40 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum kepada anak yang dituduh melanggar hukum.

Dunia anak kini di pentas percaturan masyarakat dunia di berbagai forum, baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional. Permasalahan anak semakin mononjol. Dalam masa krisis pada akhir 1990-an di Indonesia, persalahan anak makin tampil. Justru permasalahan politik dan ekonomi yang menjadi arus utama krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, menempatkan permasalahan anak sedemikian menjjol, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktukewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai

---

<sup>1</sup> Tri Budiardjo, ., *Anak-Anak; Generasi Terpingirkan, (membangun Karakter Generasi Baru Lewat Pelayanan Anak)*., Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010, hal 110.

peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan

masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya.

Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Menurut informasi BPS hingga akhir 2003 terdapat 136.000 anak yang berkonflik dengan hukum dan setiap tahunnya sedikitnya 400 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak. Data ini belum signifikan bila dikaitkan dengan konflik hukum yang pelakunya adalah anak-anak. Karena kasus yang tercatat hanyalah kasus-kasus yang berhasil ditangani pihak Kepolisian dan Pengadilan. Padahal masih banyak perilaku anak nakal yang mengganggu lingkungan sosial tetapi tidak mencuat ke permukaan. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa problema anak yang melakukan tindak pidana ternyata cukup besar dan sungguh memprihatinkan. Sedangkan pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan sering kali hak-hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum tidak terpenuhi. Terutama terdakwa anak dari golongan ekonomi lemah tidak bisa mengajukan banding atau kasasi

atas perkara mereka. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas hukum acara Peradilan anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.<sup>2</sup> Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas Peradilan yang ada di dalam Peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum.

---

<sup>2</sup> Sri Widowati Soekanto, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP 3 ES, 1984, hal 13.

Dengan demikian implementasi dari UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang dipidana.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dalam keadaan memberatkan seperti yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang dalam Putusan Nomor 3/Pud.Sus-Anak/2020/PN.SMD. Putusan tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Dilihat dari umurnya, terdakwa masih tergolong anak-anak (dibawah umur), sehingga dikenakan

Amar putusan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Putusan Nomor 3/Pud.Sus-Anak/2020/PN.SMD menjelaskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan.”, sehingga terdakwa dijatuhi pidana dengan syarat: 1) pemberian pembinaan keagamaan dengan wajib mengikuti dengan wajib mengikuti pengajian di masjid terdekat tempat tinggal anak dan wajib membersihkan masjid terdekat di tempat tinggal anak setiap hari jum’at dengan di awasi oleh DKM dan orang tua/wali minimal selama 4 (empat) bulan.

Penjatuhan pidana terhadap anak di Pengadilan Negeri Sumedang sudah sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Melihat prinsip-prinsip tersebut, khususnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian konflik di luar mekanisme pengadilan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam

tentang “**Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pud.Sus-Anak/2020/PN.SMD)**”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sumedang?
2. Bagaimana penerapan diversifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sumedang?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sumedang
2. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sumedang

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, lebih khusus dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi aparat penegak hokum

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibannya dan dapat menciptakan keadilan bagi anak dibawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan dari pemerintah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### b. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga masyarakat tidak lagi mendapati anak-anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian, sehingga ada kontrol dari masyarakat dalam memperhatikan anak-anak dilingkungannya. Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur masyarakat harus berperan sebagai kontrol sosial supaya anak dibawah umur tersebut tidak merasa diasingkan.

### c. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam realisasi penegakan hokum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi penulisan hukum dan menjadi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

## E. Kerangka Konseptual

Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia yaitu adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegaskan melalui penegakan hukum maka dalam penelitian ini , teori yang akan di gunakan yaitu:

1. Teori penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945.<sup>3</sup> Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegak hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 8.

bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidangbidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:

a. Substansi hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 19

diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menuntut penyelesaian tindak pidana anak lebih memperhatikan perlindungan khusus terhadap anak.

Antara lain mengenai hak-hak anak dalam suatu proses peradilan pidana salah satunya adalah:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi.
- b. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam.
- c. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- d. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Menurut Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan anak dan hak asasi anak serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

Untuk menghindari multitafsir dan kerancuan peneliti juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya :

#### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>5</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 62.

<sup>6</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.3.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya adalah

“*strafbaarfeit*”. Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.

Syarat-syarat pokok tindak pidana adalah:<sup>7</sup>

- a. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana seperti yang terdapat pada rumusan tindak pidana
- b. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan di sengaja ataupun tidak di sengaja
- c. Pelaku dapat dihukum

## 3. Tindak Pidana Pencurian

Dalam pasal 362 KUHP dibunyikan pencurian adalah Mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Pengertian lain tentang pencurian adalah

---

<sup>7</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke 3*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997),

mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda mempunyai nilai ekonomi. Unsur-unsur tindak pidana

pencurian meliputi:

- a. Perbuatan (mengambil)
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak )

#### 4. Anak yang berkonflik dengan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### 5. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum untuk memutus suatu perkara. Pengertian tentang *ratio decidendi* mencakup keputusan dewan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta materi. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang sering

diterjemahkan secara harfiah sebagai "alasan untuk keputusan itu." Menurut Kusumadi Pudjosewojo dalam pedoman pelajaran tata hukum, *ratio decidendi* diartikan sebagai faktor-faktor sejati materiil (*materiil fact*) atau faktor-faktor esensial yang menyebabkan terjadinya suatu keputusan.<sup>8</sup>

*Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat preskriptif, bukan deskriptif, sedangkan putusan bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran atau pertimbangan hakim yang akan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Fakta-fakta materiil menjadi fokus utama karena hakim dan para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta-fakta kasus tersebut.<sup>9</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

### 1. Spesifikasi Penelitian.

---

<sup>8</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 23

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019). Hlm. 199

<sup>10</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 1.

a. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan penegakkan hukum pidana terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur di Pengadilan Negeri Sumedang dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SMD.

b. Pendekatan.

Dalam penulisan ini, peneliti cenderung menggunakan pendekatan pendekatan studi kasus dimana dilakukan dengan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini peneliti menggunakan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SMD yang diangkat dari kasus pencurian dalam keadaan memberatkan oleh anak di bawah umur.

2. Sumber Data Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dari lapangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sumedang.

b. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur yang berkaitan

dengan permasalahan ini serta mendapatkan data dari situs-situs hukum di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan<sup>11</sup> melalui wawancara di Pengadilan Negeri Sumedang. Hasil wawancara itulah yang penulis jadikan sebagai data primer.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang perlu untuk melengkapi data primer. Data Sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya<sup>12</sup>. Adapun data sekunder tersebut bersumber dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer :

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab  
Undang- Undang Hukum Acara Pidana  
(KUHAP)

d) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm.. 10.

<sup>12</sup> Ibid. Hlm. 11

- e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku-buku ilmiah, makalah-makalah, hasil penelitian, risalah hukum ataupun pendapat para ahli, dan media hukum umum lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, pada dasarnya mencakup bahanbahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi Dokumentasi

Teknik penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang ada terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Sumedang yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, namun tidak menutup kemungkinan berkembang ke pertanyaan lain dalam rangka mengumpulkan data yang valid.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian pembinaan dengan sistem pemasyarakatan. Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.